



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## KECAMATAN NUHA

Jalan P. Diponegoro Nomor 02 Sorowako Kode Pos 92984

Email : kantorcamatnuha@yahoo.com

### KEPUTUSAN CAMAT NUHA

#### NOMOR : 02.a TAHUN 2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KECAMATAN NUHA TAHUN 2024

#### CAMAT NUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat dengan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan Nuha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri Nomor : I/U/SKB/2003, Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri Nomor : 2/p/SKB/2003, Nomor : 1068/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor Ma/230 B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 32)
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / Madrasah Kabupaten Luwu Timur.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KECAMATAN NUHA TAHUN 2024
- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / Madrasah Kecamatan Nuha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan Nuha sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas Sebagai berikut:

- a. membina dan melaksanakan UKS/M;
- b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- e. melaksanakan program UKS/M sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- g. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten; dan
- h. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan/berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sorowako  
pada tanggal : 03 Januari 2024

**CAMAT NUHA,**



**HARIYADI HAMID, S.STP**

**Pkt/Gol : Pembina /IVa**

**Nip : 19850710 200602 1 002**

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Luwu Timur di Malili
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Malili.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur di Malili;
8. Kabag. Kesra Setda Kab. Luwu Timur di Malili;
9. Masing - masing bersangkutan di tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT Nomor 01 Tahun 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH (UKS/M) KECAMATAN NUHA**

- I. Pembina : Camat Nuha
- II. Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas Nuha Kecamatan Nuha
- III. Ketua II : Pengawas TK/SD Kecamatan Nuha
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Kecamatan Nuha
- V. Sekretaris II : Kasubag. Umum dan Keuangan Kecamatan Nuha
- VI. Anggota : 1. Kepala KUA Kecamatan Nuha  
2. Koordinator BP3K Kec. Nuha  
3. Kasi Tata Pemerintahan Umum Kec.Nuha  
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec.Nuha  
5. Ketua TP PKK Kecamatan Nuha  
6. Pimpinan Primaya Hospital (RS. PT Vale Sorowako)  
7. Koordinator PLKB Kecamatan Nuha
- VII. Sekretariat :
1. Kantor Camat Nuha
    - Hj. Fatimah, SE
    - Husria
    - Hartini
  2. Staf UPTD Puskesmas Nuha
    - Sulastri.S, Amkg
    - Azizah, SKM
    - Parsinah, SKM
    - Nurmia, SKM
    - Nova, AMK
  3. Primaya Hospital RS. PT Vale Sorowako
    - Helfira
    - Saheria Ahzzahra
  4. Staf PLKB
    - Misbawaty Susy Suardy, S.Psi
    - Irawati
    - Asmawati

Ditetapkan : di Sorowako  
pada tanggal : 03 Januari 2024  
**CAMAT NUHA,**



**HARIYADI HAMID, S.STP**

**Pkt/Gol : Pembina /IVa**

**Nip : 19850710 200602 1 002**